

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan dan Finansial di Indonesia telah mengalami transformasi digital yang massif dan pesat, proses tersebut dipercepat secara signifikan oleh pandemi COVID-19. Fenomena ini mendorong terjadinya adopsi teknologi secara luas diseluruh industri. Silanflus Barita Setiawan, *Portfolio & Loyalty Division Head* Bank Sinarmas, menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi langkah krusial bagi bank untuk menjaga relevansi dan daya saing ditengah tuntutan konsumen yang semakin mengedepankan kepraktisan (Sinarmas, 2025) . Hampir seluruh bank di Indonesia dengan pengembangan *mobile banking* aktif berinvestasi dalam teknologi perbankan untuk memberikan kemudahan layanan bagi nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merespon fenomena ini dengan merilis *Roadmap* pengembangan perbankan indonesia 2020-2025. Panduan ini menguraikan empat langkah utama untuk transformasi perbankan digital, yaitu pemanfaatan teknologi baru seperti *Artificial Intelligence (AI)* dan *Application Programming Interface (API)*, kolaborasi strategis antar bank (*coopotition*), pengembangan layanan canggih untuk nasabah baru dan lama, serta penguatan mitigasi resiko (Sinarmas, 2025). AI secara khusus diidentifikasi sebagai alat bantu bank untuk beroperasi lebih efektif dalam pemrosesan transaksi dan data serta deteksi penipuan (*fraud detection*).

Pertumbuhan layanan keuangan di Indonesia juga didukung oleh proyeksi yang optimis. Laporan dari google, temasek, dan Bain & Company memproyeksikan bahwa sektor ini akan tumbuh 19% pada tahun 2024, dengan



saksi mencapai \$404

milliar, menempatkan Indonesia sebagai pasar pembayaran digital terbesar di Asia Tenggara (Sinarmas, 2025) (Adolph, 2024). Selain itu, OJK juga memiliki Empat Pilar *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020 – 2025* di era digital banking, yang menekankan prinsip teknologi netral dari pengaturan keuangan digital (Yulian, 2022). Secara global, Bank Dunia turut menyoroti peluang yang muncul bagi negara – negara berkembang akibat perdagangan digital, menggaris bawahi pentingnya infrastruktur digital, pengembangan keterampilan, dukungan internasional, dan lingkungan regulasi yang kondusif (World, 2023).

Perkembangan pesat layanan keuangan digital di Indonesia sayangnya diiringi dengan peningkatan signifikan dalam kasus penipuan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian akibat penipuan transaksi keuangan digital mencapai Rp.2,6 triliun hingga Mei 2025. Data ini dihimpun oleh Indonesia Anti Scam Center (IASC) sejak November 2024 hingga 23 Mei 2025 (Cahyani, 2025). Jumlah laporan kasus penipuan yang diterima oleh IASC OJK juga sangat tinggi, mencapai 128.281 laporan hingga Juni 2025 (Pratama, 2025). Selain itu, Unit Patroli Siber Kepolisian RI mencatat 14.495 kasus penipuan online yang dilaporkan oleh masyarakat (Siber, 2025). Upaya penegakan hukum juga menunjukkan skala masalah ini. Satuan Tugas Pemberantasan Aktifitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah berhasil menemukan dan menghentikan sejumlah entitas ilegal. Dari Januari hingga Mei 2025 saja, Satgas PASTI memblokir 1.123 pinjaman online ilegal dan 209 penawaran investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat (Pratama, 2025). Secara kumulatif dari tahun 2017 hingga Mei 2025 total entitas pinjaman *online* ilegal yang di blokir mencapai

an investasi ilegal sebanyak 1.737 (A. News, 2025). Angka kerugian Rp.2,6 triliun dan lebih dari 128 ribu laporan kasus penipuan secara



empiris menunjukkan bahwa masalah ini sangat mendesak dan berskala besar di Indonesia dimana fenomena ini dapat merugikan banyak pihak.

Literasi keuangan digital didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam memahami, menggunakan dan mengakses informasi keuangan melalui teknologi digital (Sahamony, 2022). Lebih lanjut, konsep ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengelola keuangan pribadi atau keluarganya, termasuk pemahaman tentang cara mengelola penghasilan, penyusunan anggaran, mengelola utang, berinvestasi, dan melindungi diri dari resiko keuangan (Apriliani, 2018). Definisi Literasi Keuangan Digital secara eksplisit menggabungkan aspek finansial dan digital. Hal ini dianggap penting karena menunjukkan bahwa literasi keuangan tradisional saja tidak cukup untuk menavigasi lanskap keuangan digital yang kompleks.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 38,03% (Departem Literasi dan Keuangan OJK, 2021) . Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 65,34% pada tahun 2024, sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama OJK (statistik, 2024). Meskipun ada peningkatan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 – 2025 OJK mengakui bahwa masih terdapat kesenjangan antara tingkat literasi dengan tingkat inklusi keuangan yang “relatif tinggi” hal ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang telah mengakses layanan keuangan (inklusi) masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan yang mereka gunakan (Departem Literasi dan Keuangan OJK, 2021).



Salah satunya tingkat literasi ini masih menjadi kendala dalam memanfaatkan secara bijak dan efektif (Birawan et al., 2024). Studi menunjukkan bahwa

masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami berbagai produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan publik, mengindikasikan bahwa literasi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah di beberapa segmen (Muhammad Basri & Muarif Leo, 2023). Kurangnya pengetahuan ini dapat membuat individu lebih mudah melakukan kesalahan dan menjadi rentan terhadap penipuan (S. Hasanah & Kraugusteeliana, 2024). Peningkatan indeks literasi keuangan adalah kabar baik, namun kesenjangan antara literasi dan inklusi adalah poin krusial. Hal ini menandakan bahwa banyak pengguna yang sudah “termasuk” dalam ekosistem keuangan digital belum sepenuhnya “terliterasi” secara memadai. Kesenjangan ini menciptakan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku penipuan, meskipun ada peningkatan pengetahuan umum hal ini memungkinkan literasi keuangan digital memerlukan faktor lain agar lebih efektif dalam mencegah penipuan.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) adalah dua regulator utama yang bertanggung jawab atas otoritas dan pengawasan bank, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya (Baker McKenzie, 2022). Pembagian ini memastikan pengawasan yang komprehensif terhadap sektor keuangan. OJK memiliki mandat yang luas untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan secara spesifik Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (Baker McKenzie, 2022). Peran OJK sangat strategis dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi sambil memastikan perlindungan konsumen (Sudjiman, 2018). Sementara itu BI bertanggung jawab atas makro pengawasan industri perbankan dan jasa keuangan, serta mengatur sistem moneter dan sistem pembayaran (Baker McKenzie, 2022).



OJK telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk mengelola transformasi digital dan melindungi konsumen. Termasuk *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2025* yang menekankan mitigasi resiko digital (Sinarmas, 2025) dan empat pilar RP2I 2020 – 2025 menggaris bawahi perlunya pengaturan dalam inovasi keuangan digital (Yulian, 2022). Salah satu regulasi kunci adalah Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan teknologi financial, yang menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan *Fintech* dan bank digital, mewajibkan kepatuhan dan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen (Huda, 2021). OJK juga aktif dalam pelaksanaan *Regulatory sandbox* untuk Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), menunjukkan minat tinggi dari calon peserta (191 permintaan konsultasi hingga Mei 2025) (A. News, 2025). Dalam penentuan *market conduct*, OJK telah memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis (63 peringatan kepada 56 pelaku usaha jasa keuangan) dan denda (23 sanksi kepada 22 pelaku usaha jasa keuangan) atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen ( google News, 2025) . Upaya OJK dan *Regulatory Sandbox* dan penegakan sanksi merupakan komitmen untuk menjaga integritas dan keamanan. Hal ini merupakan bukti kongkret bawa Regulasi keuangan digital memiliki peran dalam upaya pembentukan lingkungan yang aman bagi pengguna jasa keuangan.

Meskipun kerangka regulasi telah ada dan terus diperbarui, kerugian akibat penipuan transaksi keuangan digital yang mencapai Rp2,6 triliun hingga Mei 2025 (Cahyani, 2025) menunjukkan bahwa efektivitas implementasi regulasi masih menghadapi tantangan signifikan. OJK sendiri juga mengakui perlunya regulasi yang tidak hanya komprehensif tetapi juga adaptif terhadap perkembangan



ji untuk meminimalkan resiko seperti penipuan *online* dan penyalah ata pribadi (Huda, 2021). Beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya

mengevaluasi regulasi dan meningkatkan efektivitas OJK, terutama dalam kesiapan menghadapi ancaman siber yang terus berkembang (Aini et al., 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada regulasi, terdapat kesenjangan antara tujuan regulasi dan hasil perlindungan di lapangan. Meskipun ojk telah mengeluarkan berbagai regulasi dan melakukan penindakan, angka kerugian akibat penipuan masih sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa regulasi, meskipun esensial, mungkin tidak cukup efektif jika berdiri sendiri dan memungkinkan ada faktor lain yang dapat membantu efektivitas regulasi dalam pencegahan penipuan.

Dalam konteks keamanan siber, kesadaran digital diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami resiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi diri mereka sendiri dan privasi mereka (Rahma Nurul Adhani et al., 2024). Secara praktis, kesadaran digital dalam konteks keamanan siber keuangan berarti masyarakat harus memahami berbagai modus kejahatan siber agar lebih waspada terhadap ancaman yang ada (Diskominfo, 2025). Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi tanda – tanda penipuan dan mengambil langkah – langkah bijaksana untuk menghindarinya. Definisi kesadaran digital secara jelas membedakannya dengan literasi keuangan digital. Literasi lebih pada kemampuan memahami dan menggunakan sedangkan kesadaran digital menekankan kesadaran kritis, memahami resiko, dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi diri. Keberadaan kesadaran digital diantara literasi keuangan digital dan regulasi keuangan digital dapat menjembatani pencegahan penipuan yang lebih efektif.

Kesadaran masyarakat terhadap bahaya penipuan *online* secara langsung



berkontribusi pada peningkatan kewaspadaan dan aktivitas mereka dalam menghadapi penipuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran bukan hanya



menghadapi resiko keuangan digital (Birawan et al., 2024). Implikasi dari kesadaran digital adalah pergeseran dari ketergantungan pasif pada perlindungan eksternal menjadi kemampuan individu menjaga keamanan diri sendiri.

Meskipun literatur yang ada telah secara luas mengidentifikasi pentingnya literasi keuangan digital dalam memberdayakan konsumen untuk mencegah penipuan (Birawan et al., 2024) dan peran krusial regulasi keuangan digital dalam menciptakan ekosistem yang aman dan terawasi (Huda, 2021), masih terdapat celah signifikan dalam pemahaman mengenai mekanisme interaksi antara variabel – variabel ini. Penelitian sebelumnya cenderung membahas literasi keuangan digital dan regulasi keuangan digital sebagai prediktor langsung terhadap pencegahan penipuan. Namun, bagaimana literasi keuangan digital dan regulasi keuangan digital secara kolektif atau individu mempengaruhi tingkat kesadaran digital pengguna, dan bagaimana kesadaran digital ini memediasi atau memperkuat upaya pencegahan penipuan, belum dieksplorasi secara mendalam, khususnya dalam konteks dinamis Indonesia.

Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa meskipun OJK gencar melakukan edukasi literasi keuangan digital melalui program GENCARKAN yang menjangkau jutaan peserta (A. News, 2025) dan indeks literasi keuangan telah meningkat secara signifikan (statistik, 2024), kerugian akibat penipuan keuangan digital masih mencapai angka yang sangat tinggi Rp2,6 triliun hingga bulan Mei 2025 (Cahyani, 2025). Discrepancy ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi saja mungkin tidak cukup, ada faktor lain yang berperan dalam menerjemahkan pengetahuan menjadi tindakan yang efektif. Variabel kesadaran digital, dengan fokus pada kesadaran kritis dan perilaku proaktif, berpotensi menjadi mediator

yang menjelaskan fenomena ini. Beberapa penelitian menyarankan untuk



mengeksplorasi faktor – faktor lain seperti dukungan sosial dan faktor budaya dalam literasi keuangan digital (Birawan et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “***Literasi Keuangan Digital dan Regulasi Keuangan Digital, Terhadap Pencegahan Penipuan pada Pengguna Jasa Keuangan: Kesadaran Digital Sebagai Variabel Intervening***”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Literasi keuangan digital berpengaruh terhadap kesadaran digital pada pengguna jasa keuangan?
2. Apakah regulasi keuangan digital berpengaruh terhadap kesadaran digital pada pengguna jasa keuangan?
3. Apakah kesadaran digital berpengaruh terhadap pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan?
4. Apakah literasi keuangan digital berpengaruh terhadap pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan?
5. Apakah regulasi keuangan digital berpengaruh terhadap pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan?
6. Apakah Literasi keuangan digital berpengaruh terhadap pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan melalui kesadaran digital?
7. Apakah regulasi keuangan digital berpengaruh terhadap pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan melalui kesadaran digital?

## 1.3 Tujuan Penelitian



kan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan pada penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan digital terhadap kesadaran digital pada pengguna jasa keuangan digital
2. Untuk menganalisis pengaruh regulasi keuangan digital terhadap kesadaran digital pada pengguna jasa keuangan
3. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran digital terhadap pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan
4. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan digital terhadap pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan
5. Untuk menganalisis pengaruh regulasi keuangan digital terhadap pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan
6. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan digital terhadap pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan melalui kesadaran digital
7. Untuk menganalisis pengaruh regulasi keuangan digital terhadap pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan melalui kesadaran digital

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang manajemen keuangan, perilaku konsumen, dan keamanan siber dengan menguji secara empiris peran kesadaran digital sebagai variabel *Intervening*. Dengan demikian, tesis ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif mengenai mekanisme psikologis dan perilaku

mendasari efektivitas literasi dan regulasi dalam konteks pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan. Model yang diusulkan akan



membantu membantu membangun kerangka teoritis yang lebih kuat mengenai bagaimana individu memproses informasi dan mengambil keputusan protektif dilingkungan digitl yang beresiko.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pemangku kepentingan. Bagi otoritas jasa keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan lembaga regulator lainnya, temuan ini dapat menjadi masukan berharga dalam merancang dan menyempurnakan strategi edukasi dan regulasi yang lebih efektif. Dengan memahami peran kesadaran digital, program literasi dapat disesuaikan untuk tidak hanya meningkatkan pengetahuan (Literasi), tetapi juga mendorong perilaku proaktif dan kewaspadaan kritis (kesadaran). Bagi pelaku usaha jasa keuangan, penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan sistem antarmuka yang lebih aman serta strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran, dengan mempertimbangkan tingkat kesadaran digital pengguna. Selain itu penelitian ini dapat menjadi dasar kampanye publik yang terarah dan efektif untuk meningkatkan ketahanan masyarakat secara keseluruhan terhadap ancaman penipuan keuangan digital yang terus berkembang. Dengan demikian penelitian ini memiliki relevansi ganda, yaitu memajukan ilmu pengetahuan dan memberdayakan masyarakat dalam menghadapi tantangan keuangan digital.



## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Protection Motivation Theory (PMT)

Protection Motivation Theory (PMT) yang awalnya dikembangkan oleh (Rogers, 1975) untuk menjelaskan perilaku kesehatan (Fatiha et al., 2025), telah banyak diterapkan dan diadaptasi untuk memahami perilaku dalam konteks keamanan siber (Ghazali et al., 2023). Teori ini menjelaskan bahwa motivasi individu untuk melindungi diri (*Protection Motivation*) dari suatu ancaman yang muncul sebagai hasil dari dua penilaian utama, yaitu penilaian Ancaman (*Threat Appraisal*) dan penilaian upaya mengatasi (*Coping Appraisal*) (Fatiha et al., 2025).

Threat Appraisal melibatkan evaluasi individu terhadap ancaman itu sendiri. Proses ini terdiri dari dua komponen utama yaitu:

1. *Perceived Severity* (Persepsi Keparahan) Mengacu pada tingkat subjektif sejauh mana individu memandang konsekuensi dari suatu resiko atau ancaman hal ini mencakup sejauh mana dampak yang diantisipasi (misalnya menjadi korban penipuan financial online) akan menjadi berbahaya, dan merugikan (Fatiha et al., 2025). Semakin tinggi persepsi individu terhadap keparahan ancaman, semakin besar pula keinginan mereka untuk mengambil tindakan protektif.
2. *Perceived Vulnerability* (Persepsi Kerentanan) ini adalah penilaian subjektif individu mengenai kemungkinan atau probabilitas dirinya mengalami ancaman tersebut (Fatiha et al., 2025). Individu yang merasa dirinya sangat rentan



terhadap suatu ancaman cenderung lebih termotivasi untuk mengadopsi perilaku protektif.

Coping Appraisal, disisi lain, melibatkan evaluasi individu terhadap kemampuannya untuk mengatasi atau menghindari ancaman tersebut. Proses ini juga terbagi menjadi dua komponen, yaitu:

1. Response Efficacy (Efikasi Respons) yaitu keyakinan individu terhadap efektivitas dari tindakan protektif yang direkomendasikan atau tersedia dalam mengurangi atau menghilangkan ancaman (Fatiha et al., 2025). Jika individu percaya bahwa tindakan tertentu (misalnya, menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi dua langkah) akan berhasil melindungi mereka, motivasi untuk melakukannya akan meningkat.
2. Self – Efficacy (Efikasi Diri) keyakinan individu pada kemampuannya sendiri untuk berhasil untuk melakukan atau melaksanakan tindakan protektif yang direkomendasikan tersebut (Fatiha et al., 2025). Individu dengan tingkat efikasi diri yang tinggi lebih mungkin mengambil tindakan nyata.

Selain keempat komponen inti tersebut, Protection Motivation Theory juga mempertimbangkan faktor – faktor lain seperti maladaptive Rewards (imbalan yang diperoleh dari perilaku maladaptif, misalnya, kenyamanan karena tidak perlu repot dengan langkah keamanan tambahan) dan Response Cost (Biaya yang dirasakan untuk melakukan tindakan protektif, seperti waktu, usaha, atau sumber daya finansial) yang dapat mengurangi motivasi protektif (Danquah et al., 2024).

Protection Motivation Theory memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan penelitian ini karena secara langsung menguraikan faktor – faktor psikologis mendorong atau menghambat perilaku protektif terhadap penipuan pada



pengguna jasa keuangan. Literasi keuangan digital (LKD) dapat berperan dalam meningkatkan komponen threat Appraisal, khususnya perceived severity dan perceived vulnerability, dengan memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada pengguna mengenai berbagai resiko dan dampak buruk penipuan. Regulasi Keuangan Digital (RKD) terutama jika dirasakan efektif, dapat meningkatkan efficacy dengan menyediakan kerangka kerja perlindungan dan solusi yang dianggap andal oleh pengguna. Variabel Kesadaran Digital, yang dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel mediator, dapat secara signifikan memperkuat komponen coping appraisal, terutama self – efficacy, dengan memberdayakan individu untuk secara aktif menilai ancaman, memahami implikasinya, dan memilih respon yang tepat berdasarkan keyakinan pada kemampuan diri. Dengan demikian, kesadaran digital berpotensi memediasi pengaruh Literasi Keuangan Digital dan Regulasi Keuangan Digital terhadap perilaku pencegahan penipuan yang efektif. Sejumlah studi, seperti yang dilakukan oleh (Tambariki et al., 2024), (Ghazali et al., 2023), (Fatiha et al., 2025) dan (Winarto & Bisma, 2021), serta (Martens et al., 2019), telah berhasil menggunakan PMT untuk menjelaskan berbagai perilaku protektif dalam konteks keamanan siber.

Aplikasi Protection Mitivation Theory menyiratkan bahwa intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku pencegahan penipuan harus dirancang secara komprehensif untuk mengatasi keempat konstruk utama teori ini secara simultan. Sebagai contoh, sebuah kampanye kesadaran publik mungkin berhasil meningkatkan persepsi masyarakat terhadap ancaman penipuan (threat appraisal), membuat mereka merasa lebih rentan dan memahami

aknya. Namun, jika pengguna tidak percaya pada efektifitas solusi  
an yang ditawarkan (low respons efficacy) atau merasa tidak mampu



untuk menerapkannya dengan benar (*low self – efficacy*), maka perlindungan protektif yang diharapkan mungkin tidak akan muncul. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi mengenai ancaman (*aspek threat appraisal*) tetapi juga pada pemberdayaan pengguna untuk merasa mampu dan yakin dalam mengambil tindakan pencegahan (*aspek coping appraisal*). Kegagalan untuk memperkuat kedua sisi penilaian ini dapat menjelaskan mengapa, meskipun tingkat literasi atau pengetahuan tentang resiko meningkat, perilaku aman tidak selalu mengikuti, sebuah fenomena yang disorot dalam identifikasi kesenjangan penelitian. Kesadaran, dengan penekanannya pada aspek proaktif dan keyakinan diri, menjadi krusial dalam memperkuat sisi *coping appraisal* dari *Protection motivation theory*, menjadikannya jembatan yang penting antara pengetahuan dan tindakan.

### 2.1.2 Literasi keuangan digital

Literasi keuangan digital adalah kombinasi dari dua konsep yaitu literasi keuangan dan platform digital. Literasi keuangan adalah perilaku atau sikap individu dalam memahami produk dan layanan keuangan, serta kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik (Tony & Desai, 2020). Sementara itu platform digital dapat diartikan sebagai wadah atau sistem berbasis teknologi informasi yang memungkinkan interaksi, pertukaran data, layanan, atau aktivitas tertentu secara online. Dengan demikian literasi keuangan digital dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan berbagai produk, layanan, serta instrumen keuangan yang beroperasi pada ekosistem digital. Menurut (Jamnani & Jamnani, 2024) Literasi

ngan Digital adalah pengetahuan tentang semua produk keuangan yang dia serta mekanisme transaksinya melalui platform digital. Hal yang sama



juga dikemukakan oleh Morgan, Huang, dan Trinh (2019) dalam (Bansal, 2019) bahwa literasi keuangan digital adalah pengetahuan tentang produk layanan keuangan yang tersedia secara digital.

Literasi keuangan digital mencerminkan hubungan antara pemahaman finansial dan pemanfaatan teknologi dalam aktifitas keuangan. Menurut Morgan et al., 2019 dalam (Ayuning Gumilar et al., 2024) Literasi Keuangan Digital mencakup berbagai karakteristik, termasuk pengetahuan tentang layanan keuangan digital, pengetahuan tentang produk digital, manajemen resiko keuangan digital, kesadaran terhadap resiko keuangan digital, dan hak – hak konsumen serta prosedur kompensasi. Literasi keuangan digital mengacu pada pemahaman dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan pribadi menggunakan teknologi digital. Literasi ini melibatkan pemahaman tentang konsep keuangan digital seperti investasi online, transaksi perbankan elektronik, pengelolaan anggaran menggunakan aplikasi, serta kesadaran terhadap risiko keamanan dan privasi dalam lingkungan digital (Sahamony, 2022). Pemahaman mengenai literasi keuangan digital yang memadai dapat membantu individu dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik terutama dalam menghadapi situasi ketidakpastian (Dhiptya, 2025).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Choung et al., 2023) konstruk literasi keuangan digital terdiri dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pengetahuan Keuangan (Financial Knowledge) mencakup pemahaman mengenai konsep – konsep dasar keuangan yang esensial, seperti nilai waktu dari uang, perhitungan bunga (sederhana dan majemuk) hubungan antara risiko dan pengembalian investasi, konsep inflasi, serta pentingnya diversifikasi risiko dalam pengelolaan aset. Hal ini merupakan fondasi dari



literasi keuangan tradisional yang tetap relevan dan menjadi prasyarat dalam literasi keuangan digital.

2. Pengetahuan dan keterampilan digital (digital knowledge/skills), berkaitan dengan kemampuan dasar individu dalam menggunakan perangkat keras (seperti smartphone atau komputer) dan perangkat lunak (aplikasi keuangan, browser internet), serta keterampilan teknis yang diperlukan untuk menggunakan berbagai produk dan layanan keuangan yang disampaikan secara digital dengan efektif dan efisien.
3. Kesadaran akan layanan keuangan digital (Awareness of digital finance service, mengacu pada tingkat pengetahuan individu mengenai berbagai jenis solusi dan platform digital yang tersedia untuk melakukan transaksi keuangan secara online maupun melalui perangkat seluler, termasuk pemahaman akan fitur dan fungsi masing – masing layanan.
4. Pengetahuan praktis operasi layanan keuangan digital (practical know – how) ini adalah kemampuan individu untuk secara praktis dan efektif menggunakan berbagai perangkat lunak dan aplikasi seluler dalam rangka mengelola keuangan pribadi mereka, mulai dari melakukan pembayaran, transfer dana, hingga pemantauan investasi,
5. Kesadaran keamanan siber dan perlindungan diri dari penipuan digital (Cybersecurity awareness/ self – protection from digital scam, hal ini mencakup kapasitas individu untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan mencegah aktivitas penipuan yang marak terjadi pada platform digital. Hal ini termasuk pemahaman mengenai risiko – risiko spesifik yang muncul dari pengguna teknologi digital dalam transaksi keuangan, seperti phishing, malware, dan rekayasa sosial.



6. Sikap dan kepercayaan diri (Attitude and confidence) berkaitan dengan sikap positif individu terhadap penggunaan teknologi digital serta tingkat kepercayaan diri mereka dalam menggunakan berbagai instrumen dan layanan keuangan digital secara mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Diana & Wikartika, 2025) menekankan peran signifikan literasi keuangan digital sebagai salah satu upaya dalam pencegahan penipuan di sektor perbankan dan mitigasi risiko kebocoran data pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2025a) menjelaskan bahwa literasi keuangan dan literasi keuangan digital secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran akan penipuan investasi di kalangan mahasiswa. Meskipun demikian beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa literasi keuangan saja mungkin tidak selalu cukup untuk melindungi individu dari semua jenis penipuan, terutama modus penipuan yang lebih kompleks atau mengeksploitasi aspek psikologis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Xiao et al., 2022) menunjukkan bahwa kepercayaan diri yang berlebihan (Overconfidence) dalam kemampuan financial atau pengetahuan seseorang dapat meningkatkan resiko penipuan. Artinya seseorang mungkin memiliki pengetahuan tetapi kepercayaan diri yang berlebihan dapat mengurangi kewaspadaan sehingga mereka mengabaikan tanda – tanda penipuan, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tanpa kesadaran akan keterbatasan diri atau resiko dapat menjadi ancaman bagi diri sendiri.

### 2.1.3 Regulasi Keuangan Digital

Regulasi keuangan digital merujuk pada kerangka hukum, kebijakan, dan nisme pengawasan yang dirancangg khusus untuk mengatur isional layanan keuangan berbasis teknologi digital (Arner et al., 2020).



Konsep ini berkembang sebagai respon terhadap inovasi finansial yang tidak dapat diakomodasi secara memadai oleh regulasi keuangan tradisional. Disisi lain (FSB, 2022) mendefinisikan regulasi keuangan digital sebagai pendekatan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara inovasi dan stabilitas sistem keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulasi keuangan digital adalah kebijakan dan peraturan yang mengatur industri keuangan digital, termasuk layanan seperti pinjaman online (pinjol), dan bank digital, untuk memastikan keamanan, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan (Aprilia et al., 2025). Lembaga utama yang mengatur dan mengawasi sektor keuangan di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK mengawasi industri ini dengan menerapkan regulasi yang ketat melalui Peraturan OJK (POJK) dan kebijakan lainnya untuk meminimalkan resiko seperti praktik pinjaman ilegal, suku bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta berbagai jenis penipuan (Maslahah & Sulistiawati, 2024b).

Meskipun berbagai regulasi telah diupayakan, kecepatan adaptasi regulasi terhadap modus – modus penipuan yang terus berkembang dan semakin canggih tetap menjadi tantangan utama. Para pelaku kejahatan siber seringkali menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi, memanfaatkan celah waktu yang mungkin timbul antara munculnya modus penipuan baru dengan respon regulasi dari otoritas (Arafat et al., 2024). Proses perumusan dan implementasi regulasi formal biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, melibatkan berbagai tahapan seperti kajian mendalam, konsultasi publik, hingga proses

asi. Sebaliknya, penjahat siber dapat dengan cepat mengeksploitasi logi baru atau perubahan perilaku pengguna untuk melancarkan



serangan. Kesenjangan waktu ini dikenal sebagai regulatory lag, menciptakan periode dimana konsumen menjadi sangat rentan terhadap ancaman baru yang belum terantisipasi oleh kerangka regulasi yang ada (Zhao et al., 2023).

Regulasi yang baik sekalipun bisa menjadi tidak efektif jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi pendukung, keahlian teknis yang mumpuni dipihak regulator untuk memahami modus -modus penipuan baru yang canggih, mekanisme penegakan hukum yang cepat, tegas, dan memberi efek jera, koordinasi yang baik antar lembaga terkait seperti OJK, BI, kepolisian, kementerian komunikasi dan informatika, serta kerjasama internasional yang efektif ntuk menangani kasus – kasus kejahatan siber yang bersifat lintas yurisdiksi (Suryadarma & Faqih, 2024). Jika aspek implementasi dan penegakan ini lemah, maka regulasi beresiko hanya menjadi “ macan kertas” yang tidak mampu memberi efek jera yang signifikan atau perlindungan yang nyata bagi masyarakat (Aini et al., 2025). Situasi ini kembali memperkuat argumen bahwa pengguna jasa keuangan digital tidak hanya mengandalkan perlindungan dari Regulasi Keuangan Digital dan penumbuhan kesadaran digital agar mereka dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi diri mereka sendiri dari berbagai ancaman penipuan.

#### 2.1.4 Pencegahan Penipuan

Bagian ini akan membahas mengenai berbeagai aspek yang berkaitan dengan pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan. Mulai dari jenis dan modus, mekanisme, faktor – faktor psikologis yang membuat individu rentan, perilaku protektif yang dapat diadopsi, hingga efektivitas berbagai

ensi edukasi. Pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan h langkah-sistematis yang mencakup regulasi, sistem pengendalian



internal, edukasi konsumen, teknologi keamanan, dan pengawasan, yang bertujuan untuk memastikan kepercayaan dan keamanan dalam ekosistem keuangan, baik konvensional maupun Digital (Una & Prabowo, 2022)

Modus mekanisme penipuan pada pengguna jasa keuangan saat ini menunjukkan perubahan yang signifikan dengan tingkat kecanggihan yang semakin meningkat. Para pelaku kejahatan keamanan siber terus menerus mengembangkan taktik baru untuk menargetkan berbagai platform dan layanan keuangan, termasuk aplikasi perbankan digital, dompet elektronik, platform investasi online, hingga transaksi di ranah e-commerce. Beragam modus penipuan yang terjadi diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Rekayasa Sosial (Sosial Engineering)**

ini adalah teknik manipulasi psikologis yang bertujuan untuk mengelabui korban agar melakukan tindakan tertentu atau mengungkapkan informasi sensitif. Contohnya adalah penipu yang berpura – pura sebagai petugas bank, perwakilan layanan pelanggan, atau bahkan aparat penegak hukum untuk mendapatkan kepercayaan korban. Teknik ini seringkali memanfaatkan prinsip – prinsip persuasi psikologis seperti otoritas, urgensi, kelangkaan, atau timbal balik (Wibowo, 2024).

### **2. Phising dan variannya (Spear Phising, Smishing, Vishing)**

Phising melibatkan pengiriman email palsu yang dirancang agar terlihat seperti berasal dari sumber terpercaya (misalnya, bank, perusahaan kartu kredit, atau layanan online populer) dengan tujuan mencuri kredensial login, informasi kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Email ini seringkali berisi tautan ke situs web palsu atau lampiran berbahaya. Spear phising adalah

gan phising yang lebih tertarget dan dipersonalisasi. Smishing



menggunakan pesan SMS, sementara vishing menggunakan panggilan suara (Basit et al., 2021).

### **3. Malware dan Ransomware**

Malware (perangkat lunak berbahaya) seperti virus, worm, trojan, dan spyware dapat diinstal pada perangkat korban tanpa sepengetahuan mereka, seringkali melalui lampiran email berbahaya, unduhan dari situs tidak terpercaya, atau eksploitasi kerentanan perangkat lunak. Ransomware adalah jenis malware spesifik yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk pemulihannya. Serangan ransomware seringkali didahului oleh infeksi malware awal yang berfungsi sebagai pintu masuk.

### **4. Penipuan Bukti transfer Palsu**

Pelaku membuat bukti transfer pembayaran fiktif untuk meneglabui penjual agar mengirimkan barang atau memberikan layanan sebelum pembayaran sebenarnya diterima (Fran, n.d.).

### **5. Penipuan Investasi Online**

Menawarkan imbalan hasil investasi yang sangat tinggi dan tidak masuk akal dalam waktu yang singkat, seringkali dengan skema ponzi atau piramida. Pelaku cenderung memaksa calon investor untuk mengambil keputusan secepat mungkin dan seringkali tidak memiliki dasar bisnis atau legalitas yang jelas (Chariri et al., 2018)

### **6. Penyalahgunaan Akun Pencurian Identitas (Account Takeover)**

Pelaku mendapatkan akses tidak sah ke akun online korban seperti akun bank, media sosial, email menggunakan kredensial yang dicuri untuk melakukan transaksi ilegal, menyebarkan malware, atau mencuri identitas (Nur Rohmah,



### **Kesadaran Digital (Digital Awareness)**

Kesadaran digital adalah pemahaman dan sikap sadar individu atau masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital secara bijak, aman, dan bertanggungjawab dalam kehidupan sehari – hari. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang etika digital, keamanan data, perlindungan diri dari ancaman siber, serta kemampuan mengelola interaksi dan konten digital dengan baik. Dalam konteks pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan digital, kesadaran digital diartikan sebagai sebuah kesadaran kritis dan kewaspadaan yang dimiliki oleh individu terhadap resiko penipuan yang terjadi dalam transaksi keuangan digital serta kemampuan untuk mengenali modus – modus penipuan dan mengambil langkah preventif agar terhindar dari kerugian. Berbeda dengan literasi keuangan digital yang lebih fokus pada kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi secara fungsional, kesadaran digital lebih menekankan pada aspek proaktif dan reflektif dari interaksi individu dengan dunia digital.

Kesadaran digital melibatkan keterampilan dan pengetahuan individu dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung berbagai aktifitas termasuk melakukan aktifitas usaha (Wahdiniwaty et al., 2022). Menurut (Pangrazio et al., 2020) faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran digital meliputi privasi, keamanan cyber, dan etika dalam penggunaan teknologi. Perilaku kesadaran digital mendorong individu untuk mengadopsi perilaku – perilaku proaktif yang spesifik untuk melindungi diri mereka. Perilaku ini dapat mencakup tindakan seperti, membatasi akses yang tidak perlu ke sistem atau data sensitif, menggunakan fitur keamanan jaringan, dan secara aktif mengedukasi diri mengenai berbagai modus penipuan yang semakin berkembang. (Nur Rohmah, 2022) dalam penelitiannya juga menekankan bahwa kesalahan manusia atau human error merupakan salah satu penyebab



signifika dari berbagai insiden keamanan siber, dan program peningkatan kesadaran keamanan adalah kunci untuk memitigasi resiko yang berasal dari manusia.

Berbagai teknologi keamanan, seperti firewall atau perangkat lunak antivirus, mungkin dapat menangkal serangan yang bersifat teknis. Namun, teknologi seringkali kurang efektif dalam menghadapi serangan yang mengandalkan rekayasa sosial yang canggih, yang dirancang untuk memanipulasi emosi, bias kognitif, atau kepercayaan korban. Disinilah peran kesadaran digital sebagai kemampuan untuk berfikir kritis, mengenali taktik manipulasi, dan memahami implikasi psikologis dari interaksi digital menjadi sangat penting. Pengguna yang memiliki kesadaran digital yang tinggi tidak hanya mengetahui aturan dasar keamanan seperti “jangan mengklik tautan sembarang”, tetapi juga mampu menganalisis tanda – tanda halus dari upaya manipulasi emosional atau tekanan psikologis dalam sebuah komunikasi, bahkan jika komunikasi tersebut tampak sah secara teknis. Oleh karena itu kesadaran digital dapat dipandang sebagai lapisan pertahanan manusia yang bersifat komplementer dan krusial terhadap berbagai teknologi keamanan yang ada, membentuk benteng pertahanan yang lebih kokoh terhadap ancaman penipuan keuangan digital.

## 2.2 Hubungan antar Variabel

Secara umum, literasi keuangan digital diharapkan memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku pencegahan penipuan. Logikanya, individu dengan tingkat literasi keungan yang baik seharusnya lebih mampu untuk mengenali berbagai risiko keuangan digital, memahami modus operandi penipuan yang terjadi, dan mengetahui langkah – langkah protektif yang efektif untuk melindungi diri mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (Lestari et al., 2025)



memberikan dukungan empiris terhadap pandangan ini dengan menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan dari literasi keuangan dan literasi digital terhadap peningkatan kesadaran akan penipuan investasi di kalangan mahasiswa. Kesadaran ini merupakan langkah awal yang penting menuju perilaku pencegahan. Hubungan antara literasi keuangan digital dan perilaku pencegahan penipuan tidak selalu bersifat langsung atau kuat secara konsisten. Terdapat faktor – faktor lain yang dapat memoderasi atau memediasi hubungan ini. Sebagai contoh tingkat kepercayaan diri yang berlebihan atau *overconfidence* seperti yang dibahas pada penelitian yang dilakukan oleh (Rand et al., 2025), atau kurangnya kesadaran kritis dapat situasi tertentu dapat melemahkan dampak positif dari literasi keuangan digital terhadap perilaku aktual. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Effendy & Oktiani, 2024) juga menunjukkan bahwa pengetahuan remaja mengenai kejahatan siber yang merupakan salah satu aspek dari literasi belum tentu secara otomatis diiringi dengan tingkat kesadaran yang tinggi untuk secara konsisten melakukan prosedur perlindungan, juga mengindikasikan adanya variabel lain yang berperan.

Regulasi keuangan digital yang dirancang dan diimplementasikan oleh otoritas terkait bertujuan untuk menciptakan lingkungan transaksi keuangan digital yang lebih aman, teratur, dan terpercaya bagi seluruh pengguna (Juita et al., 2020). Keberadaan kesadaran digital secara tidak langsung diharapkan dapat mempengaruhi perilaku pengguna jasa keuangan digital ke arah yang lebih positif dan aman (Amnas et al., 2024). Regulasi keuangan digital lebih cenderung mempengaruhi perilaku pencegahan penipuan secara tidak langsung, yaitu melalui pembentukan lingkungan operasional yang aman, penetapan aturan –



industri yang lebih baik, serta melalui dampaknya terhadap tingkat kepedulian publik dan persepsi risiko secara umum (Yadav, 2025). Namun,

efektifitas regulasi keuangan digital mendorong perilaku proaktif individu dalam menjaga keamanan diri mungkin akan terbatas jika tidak disertai dengan tingkat kesadaran digital yang memadai dari sisi pengguna itu sendiri.

Regulasi dapat menentukan aturan main untuk penyedia jasa keuangan dan menyediakan kerangka perlindungan dasar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan dan membangun kepercayaan (Manggala et al., 2024). Akan tetapi, regulasi keuangan digital tidak mungkin dapat sepenuhnya menghilangkan semua jenis risiko atau mencegah semua bentuk penipuan, terutama yang melibatkan teknik rekayasa sosial yang canggih atau yang timbul akibat kelalaian pengguna. Jika pengguna hanya mengandalkan perlindungan dari regulasi keuangan digital dan tidak memiliki kesadaran digital yang cukup untuk mengenali ancaman – ancaman yang mungkin lolos dari filter regulasi atau untuk berperilaku aman secara pribadi dalam interaksi digital mereka, maka mereka akan tetap rentan terhadap penipuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa regulasi keuangan digital berperan dalam menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman, sementara kesadaran digital memberdayakan pengguna untuk dapat bernavigasi dengan aman dan bertanggung jawab dalam lingkungan tersebut.

Keberadaan kesadaran digital dalam penelitian ini menjadi sangat krusial untuk menjelaskan masalah yang ada. Mengapa peningkatan literasi keuangan digital dan keberadaan Regulasi Keuangan Digital yang semakin komprehensif tampaknya belum secara signifikan berhasil menekan angka kasus penipuan keuangan. Kesadaran digital dapat dipandang sebagai “missing link” atau mata rantai penghubung yang hilang, yang berfungsi untuk menerjemahkan potensi



iliki berupa pengetahuan dari literasi keuangan digital dan kerangka  
i regulasi keuangan digital untuk menjadi aksi nyata yang efektif yaitu

pengecehan penipuan (Marwi & Oskar, 2023). Tanpa adanya kesadaran kritis dan dorongan proaktif yang terkandung dalam kesadaran digital, literasi keuangan digital berisiko hanya menjadi pengetahuan pasif yang tidak diaplikasikan dan regulasi keuangan digital hanya akan menjadi seperangkat aturan eksternal yang tidak diinternalisasikan dan tidak memotivasi perubahan perilaku individu secara mendalam (Isaia et al., 2024). Literasi keuangan digital menyediakan pemahaman mengenai apa yang harus diketahui dan regulasi keuangan digital menyediakan aturan yang harus diikuti. Namun individu perlu secara kritis menyadari relevansi pengetahuan dan aturan tersebut dalam menghadapi situasi spesifik yang mereka temui misalnya saat menerima email atau pesan Whatsapp yang mencurigakan, merasa mampu dan termotivasi untuk menerapkan pengetahuan dan aturan tersebut secara konsisten, secara proaktif mencari cara untuk melindungi diri mereka sendiri bahkan dalam situasi dimana tidak ada aturan eksplisit yang mengatur atau ketika menghadapi modus penipuan baru yang belum dikenal.

Literasi keuangan digital berkontribusi pada pembentukan kesadaran digital dengan menyediakan dasar pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kesadaran kritis. Regulasi keuangan digital, melalui pemahaman terhadap upaya perlindungan yang dilakukan oleh regulator juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan, meskipun perlu diwaspadai potensi moral hazard jika persepsi efektivitas regulasi terlalu tinggi tanpa diimbangi tanggung jawab pribadi. Pada akhirnya, kesadaran digital yang telah terbentuk inilah yang kemudian mendorong individu untuk mengambil tindakan pencegahan yang lebih efektif dan adaptif.

### 2.3 Tinjauan Empiris



berapa penelitian telah mengeksplorasi dasar-dasar teori yang mendasari hubungan antar variabel. Kesadaran digital merupakan variabel penting dalam

memediasi hubungan antara literasi keuangan digital dan regulasi keuangan digital terhadap pencegahan penipuan pada pengguna jasa keuangan. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait literasi keuangan digital, regulasi keuangan digital dalam mencegah penipuan pada pengguna jasa keuangan dan kesadaran sebagai variabel mediasi yang disajikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 2. 1** Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Diana & Wikartika, (2025)	Literasi keuangan digital sebagai upaya pencegahan penipuan perbankan dan mitigasi kebocoran data pribadi	Deskriptif kualitatif, studi kasus dan survey pada mahasiswa	Litrasi keuangan digital efektif meningkatkan pemahaman serta kewaspadaan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan mencegah penipuan digital
2.	Zuhda, (2024)	Literasi Digital Dan Literasi Finansial Sebagai Determinan Ekonomi Digital Dalam Penggunaa n Digital Payment	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode surve	literasi digital dan literasi finansial memiliki hubungan signifikan dengan penggunaan pembayaran elektronik dengan tingkat kontribusi pengaruh sebesar 40,7%



No	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
		Oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah Jakarta		
3.	Lestari et al., (2025)	Pengaruh literasi Keuangan dan literasi digital terhadap kesadaran penipuan investasi pada mahasiswa	Menggunakan Skala Guttman dan Skala Likert yang dianalisis dengan regresi logistik biner	Literasi keuangan dan literasi digital secara parsial berpengaruh positif terhadap kesadaran penipuan investasi pada mahasiswa
4.	Andaiyani et al., (2023)	Optimalisasi peran perguruan tinggi: Pentingnya literasi keuangan digital dalam mencegah cybercrime	Penelitian deskriptif kualitatif	Hyrnal ini menekankan bahwa pemahaman literasi keuangan digital dapat membantu inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan mengurangi kasus penipuan online
	aslahah	Pentingnya Regulasi	Penelitian kualitatif	Regulasi berfungsi sebagai landasan kuat untuk



No	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	Sulistiawati, (2024)	dalam mendukung transformasi digital di industri keuangan (Fintech)	dengan kajian kepustakaan	mendorong transformasi digital di industri keuangan. Regulasi yang fleksibel dan inventif melindungi konsumen dan mendorong investasi yang menguntungkan bagi pelaku industri. Adanya kerangka hukum yang jelas memungkinkan lembaga keuangan untuk berinovasi dan menghasilkan barang dan jasa keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6.	Indri, (2024)	Regulatory Sandbox dan implementasi pada inovasi berbasis teknologi keuangan	Studi kebijakan, analisa regulasi	Regulatory sandbox mendorong inovasi teknologi finansial dan menekan resiko penipuan.
7.	Alviana & Afrita, (2023)	Kerangka regulasi dan tantangan hukum dalam sistem keuangan digital	Analisis normatif regulasi nasional dan global.	Tantangan hukum utama pada perlindungan konsumen sistem keuangan digital.
	Asanah	Optimalisasi regulasi	Kualitatif Deskriptif	upaya regulasi dan kebijakan BI dan OJK secara signifikan telah



No	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	et al., (2024)	perbankan syariah oleh bank indonesia dan otoritas jasa keuangan dalam akselerasi transformasi digital		mengoptimalkan perbankan syariah dalam akselerasi transformasi digital, berdampak positif pada penguatan infrastruktur TI, kerangka regulasi, kebijakan adaptif dan fleksibel, penguatan dan reformasi regulasi, keamanan siber, kepatuhan syariah, kolaborasi dan inovasi digital BUS, UUS dan BPRS
9.	Widya et al., (2025)	Keamanan siber dalam perbankan serta tantangan dan solusi di era digital	Pendekatan kualitatif dengan studi literatur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menunjukkan langkah-langkah signifikan dalam mendukung akselerasi transformasi digital perbankan syariah. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya evaluasi regulasi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta perlunya kolaborasi antara regulator dan pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan serta pengembangan layanan digital berbasis syariah



No	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
10.	Suryadar ma & Faqih, (2024)	Regulasi fintech di Indonesia: mendorong Inovasi dan melindungi konsumen dalam ekosistem digital.	Analisis Kualitatif dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang – undang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi fintech di Indonesia telah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan fintech, mendorong inovasi, dan memastikan perlindungan konsumen dalam ekosistem digital. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti perkembangan teknologi yang cepat, kurangnya sumber daya manusia terlatih, pengawasan yang efektif, perlindungan data pribadi, dan kolaborasi antara regulator dan pemangku kepentingan lainnya. Regulasi yang ada telah membentuk dasar yang kuat untuk pertumbuhan industri fintech yang berkelanjutan dan aman.
11.	Riskiyadi et al., (2021)	Cybercrime dan cybersecurity pada fintech: Sebuah tinjau pustaka sistematis	Systematic literatur review	Hasil penelitian menunjukkan bahwa cybercrime dalam industri fintech semakin meningkat, mencakup ancaman seperti pencurian data, kekayaan intelektual, dan serangan terhadap sistem pembayaran online. Regulasi yang ada saat ini masih belum cukup kuat untuk melindungi sistem fintech secara optimal.



No	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
				Upaya antisipasi yang dilakukan meliputi penguatan regulasi, pengembangan kerangka kerja cybersecurity yang komprehensif, serta penerapan langkah teknis seperti pengawasan akses dan otentikasi. Peningkatan publikasi dan berbagai pendekatan strategis menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya keamanan siber dalam mendukung keberlanjutan dan kepercayaan terhadap layanan fintech.
12.	Waliullah et al., (2025)	Assessing The Influence Of Cybersecurity Threats And Risks On The Adoption And Growth Of Digital Banking: A Systematic Literature Review	Literatur review dengan panduan PRISMA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman keamanan siber seperti phishing, malware, dan data breaches memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan dan adopsi layanan perbankan digital. Penerapan solusi keamanan seperti multi-factor authentication (MFA), biometrik, blockchain, dan kecerdasan buatan (AI) terbukti efektif dalam mengurangi risiko penipuan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat perlindungan data. Regulasi



No	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
				internasional seperti GDPR, PSD2, dan GLBA juga berperan penting dalam meningkatkan keamanan dan kepercayaan konsumen, meskipun tantangan terkait biaya dan kepatuhan tetap ada, terutama bagi lembaga kecil dan FinTech. Penggunaan teknologi inovatif dan pendekatan berlapis, termasuk edukasi pengguna dan audit keamanan secara berkala, sangat penting untuk menjaga ketahanan dan kepercayaan dalam ekosistem perbankan digital.





Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)